



Pandangan Umum Kadin Indonesia terhadap RUU UMKM

Posisi Kadin Indonesia mengenai:

RUU USAHA MIKRO, KECIL dan MENENGAH

Disampaikan kepada DPR-RI di oleh:

Kadin Indonesia di Komisi VI DPR-RI

- Pertimbangan atau konsideran penetapan UU ini tidak memiliki nalar (argumen-tasi) yang kuat. Ada pernyataan mengenai kedudukan, peran dan potensi UMKM yang strategis dalam ekonomi nasional, tetapi pernyataan tersebut tidak diikuti konsideran yang mengharuskan adanya UU ini. Karena itu dalam “menimbang” perlu disisipkan konsideran pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
- Masalah-masalah substansial relative sudah tercakup dalam RUU ini, tidak banyak substansi yang harus ditambahkan.
- Umumnya klausul dirumuskan dengan kalimat pertanyaan, sehingga klausul-klausul tersebut tidak mempunyai “gigitan” yang kuat dan jelas. Seharusnya klausul-klausul dirumuskan dalam kalimat-kalimat perintah yang jelas dan mengikat. Begitu pula dengan klausul yang bersifat pernyataan negatif seyogyanya dihindari dan diubah menjadi pernyataan positif.
- Pemberdayaan dan pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggungjawab Kantor Menteri Koperasi dan UKM, tetapi seluruh departemen teknis terkait sesuai sector masing-masing.
- Rekomendasi Kadin mengenai perlunya Peraturan Pemerintah yang mengatur, kriteria dan penumbuhan iklim usaha
- Sumber pembiayaan UMKM jangan hanya terbatas pada kredit perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank. Jika dimungkinkan, dana-dana berbagai yayasan dan pension wajib dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Penyalurannya dilakukan oleh bank.

Rekomendasi Kadin mengenai perlunya Peraturan Pemerintah yang mengatur restrukturisasi, kriteria dan penumbuhan iklim usaha

Kadin Indonesia mengusulkan beberapa hal untuk dimasukkan dalam Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah/Presiden berkenaan dengan beberapa masalah berikut:

- Fasilitasi restrukturisasi misalnya rekondisi (*recondition*), penjadualan utang (*re-scheduling*), hapus tagih (*write-off*) tidak hanya diberikan sebatas Usaha Menengah saja tetapi harus juga mempertimbangkan Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan untuk program hapus tagih (*write-off*) perlu diklarifikasi regulasi mana yang dipedomani mengingat telah terbitnya PP 33 Thn. 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Thn 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah tanggal 6 Oktober 2006 tidak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (dh. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) yang tentunya menimbulkan kesulitan bagi BUMN yang mempunyai pinjaman/pembiayaan macet maupun subrogasi macet dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah untuk melakukan *write-off*.
- Diusulkan agar istilah penyebutan dunia usaha dalam RUU UMKM Bab VII Pasal 25 ayat (1) di-institusionalisasikan dan diganti segera tegas menjadi KADIN / Kamar Dagang dan Industri Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebagai wadah organisasi/induk dunia usaha Indonesia
- Diusulkan agar kriteria Mikro, Kecil, Menengah UMKM berdasarkan Asset Berge-rap dan j Omset Tahunan ditetapkan dengan dengan Peraturan Presiden agar le-

bih fleksibel mengantisipasi perubahan keadaan seperti inflasi. Disamping itu, setiap sector usaha berbeda baik karakter, teknologi maupun permodalannya sehingga akan terlalu rinci bila dirumuskan dalam Undang Undang.

- Dalam rangka penumbuhan iklim usaha, diusulkan pembentukan dan penyelenggaraan Pusat Informasi Komoditi (*commodity exchange*) di tingkat Nasional dan Provinsi.

Kemitraan Usaha

- Dalam hal pendirian suatu badan usaha, pada dasarnya Kadin Indonesia mendukung transisi dari “model persetujuan” (*approval model*) ke “model registrasi” (*registration model*). Oleh karenanya, perlu dilakukan simplifikasi dan streamlining terhadap jumlah lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan suatu badan usaha.
- Perlunya ketegasan untuk mewujudkan kemitraan antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang saling menguntungkan dalam transaksinya, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
- Dukungan teknologi, perlu ditegaskan tujuannya yaitu: mengembangkan keragaman atau diversifikasi produk; meningkatkan nilai tambah dan memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif pada lembaga-lembaga penelitian yang mengembangkan teknologi tepat guna bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pembiayaan usaha

- Dalam hal pembiayaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank secara cepat dan mudah minimal 20 (dua puluh persen) dari portofolio kreditnya.
- Dalam rangka peningkatan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah melakukan pengembangan antara lain:
 - a. Melindungi transaksi anjak piutang sebagai surat berharga serta dijamin oleh pemerintah
 - b. Meningkatkan dana Modal Ventura yang berasal dari keuntungan BUMN/BUMD dan/atau APBN/APBD.
 - c. Membuka peluang bagi usaha Kecil dan Menengah untuk masuk bursa modal dengan ketentuan dan peraturan khusus
- Pemerintah ditugasi mengembangkan akses UMK pada sumber-sumber pembiayaan dengan:
 - a. Mengembangkan dan memperluas jangkauan Lembaga Penjamin Kredit dengan menerbitkan Undang-undang Penjaminan Kredit.
 - b. Memberikan kemudahan perizinan, permodalan dan operasional bagi lembaga penjamin dalam menjamin kredit usaha mikro, kecil dan menengah.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Jakarta, 3 Oktober 2006